



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

IRNAL SYAFEI (Laki – laki), Tempat / tgl lahir Padang / tgl 03 – 01 – 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir S1, Alamat Bengkong Baru Blok A No. 60, RT. 005 / RW. 004, Kel. Bengkong Indah, Kec. Bengkong, Kota BATAM, Provinsi Kepulauan RIAU, NIK : 2171090301639001, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum H. Henry Minit, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ;

Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. Septi Ernita,SH, 2. Zainiati,SH.,M.H Advokat/ Pengacara beralamat / berkantor di Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun Padang, Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa Khusus tgl 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang,

Lawan :

1.SYAFRI S, bertempat tinggal di Jalan Syam Ratulangi Nomor 3, Kelurahan Baru, Kecamatan Pariaman tengah, Kota Pariaman, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan 1** ;

2.EDI SUSANTO, bertempat tinggal di Tanjung Aur, RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan 2** ;

Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **1.Nasrun Nurdin,SH., 2. Asnil Andillah,SH., 3.Ruby Zairul Hermanto,SH** ketiganya Advokat pada Kantor Hukum **Universal** dengan alamat Kantor di RT/RW 004/006 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji Kota Padang. Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar Saksi-saksi dari para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan dengan H. Henry Minit berhubungan seranji seketurunan, sekaum, sehartu sepusaka ;
2. Sedangkan dengan Terlawan 1, 2 hubungan Penggugat tidaklah sehartu sepusaka lagi karena telah berbagi harta pusaka sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat tgl 18 April 1997 dari Mamak Kepala Waris terdahulu yakni Mak Udin Rangkayo Sati yang ditujukan pada Adik, Anak dan Kemenakan ;
3. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan Pelawan, Terlawan 1, 2 telah mengklaim bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Kaum Terlawan 1, 2 yang belum dibagi dengan Mamak Terlawan yang bernama Henry Minit Cs, terbukti dengan Terlawan 1, 2 mengajukan surat gugatan terhadap Mamak Pelawan yang bernama Henry Minit, Cs dengan tanpa mengikutkan Pelawan sebagai anggota kaum Henry Minit yang ikut menguasai tanah objek perkara, yakni dikenal dengan Perkara No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg atas harta bahagian hak Jurai Pelawan (Jurai SARIDA), yakni yang terletak di Kelurahan Tanjung Aur, yaitu sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. SHM No. 115, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00029. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 361, luas 3.744 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
 - b. SHM No. 314, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00032. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 383, luas M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM No. 313, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00033. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992, seluas 2.608 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- d. SHM No. 312, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 379, tgl 3 Pebruari 1992, seluas 5.800 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- e. SHM No. 316, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 471, tgl 10 Pebruari 1992, seluas 2.232 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- f. SHM No. 305, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00010. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 9/TA/1998, seluas 662 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- g. SHM No. 311, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00031. Gambar Situasi No. 667, tgl 26 Pebruari 1992, seluas 2.424 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- h. SHM No. 303, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00009. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 8/TA/1998, seluas 5.746 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- i. SHM No. 301, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00015. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 14/TA/1998, seluas 2.582 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- j. SHM No. 304, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 10/TA/1998, seluas 8.070 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- k. SHM No. 308, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 12/TA/1998, seluas 5.960 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- l. SHM No. 307, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00014. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 13/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. SHM No. 309, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 15/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- n. SHM No. 302, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 11/TA/1998, seluas 1.945 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- o. SHM No. 196, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 391, seluas 3.680 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.

Sedangkan terhadap tanah objek perkara yang tercatat atas nama kaum Pelawan yang juga terletak di Kel. Tanjung Aur Kota Padang ikut juga dijadikan objek dalam perkara tersebut, yakni :

- p. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI.
- q. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS.
- r. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS.
- s. 03.01.05.15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR.
- t. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI.
- u. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS.
- v. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah **OBJEK PERKARA.**

4. Bahwa Pelawan baru mengetahui tanah hak bahagian jurai Pelawan dan tanah hasil perjuangan Jurai Sarida (kaum Pelawan) yang diperoleh dari perdamaian antara Mak Udin Rky

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sati dan jurai Sarida dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim dijadikan objek perkara oleh Terlawan 1, 2 dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg adalah berdasarkan informasi dari kaum Pelawan tgl 20 Agustus 2022 bahwa tanah tersebut diatas akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, sedangkan Pelawan adalah orang yang juga berhak atas tanah objek perkara dan ikut menguasai sebahagian objek perkara yakni tanah SHM No. 115 penerbitan tanggal 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI (anggota jurai Pelawan) selama ini sampai dengan sekarang.

5. Bahwa oleh karena itu seharusnya Pelawan sebagai orang yang juga berhak dan berkepentingan serta menguasai sebahagian objek perkara harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg.

6. Bahwa anehnya Terlawan juga menjadikan objek perkara dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanah yang terbit sertifikatnya atas nama kaum Pelawan saja, padahal tanah tersebut merupakan sawah dasar kaum Pelawan dan hasil perjuangan dari Mak Udin Rangkayo Sati Pribadi dan Jurai Sarida melalui perdamaian dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim yakni tanah sebagaimana dimaksud dalam :

- a. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI.
- b. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS.
- c. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS.
- d. SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05. 15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR.
- e. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI.
- f. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS.

7. Bahwa jikalau benar semuanya tanah objek perkara tersebut diatas merupakan tanah pusaka tinggi kaum Pelawan dan Terlawan 1, 2 yang belum dibagi, lalu kenapa pada saat tanah objek perkara diterbitkan sertifikatnya oleh BPN Kota Padang atas nama kaum Pelawan, yakni :

- a. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI.
- b. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS.
- c. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS.
- d. SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05. 15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR.
- e. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI.
- f. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS.
- g. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS, tidak ada diajukan keberatan oleh Terlawan 1, 2 ke BPN Kota Padang sehingga terbit sertifikat tersebut diatas.

Dan barulah pada tahun 2017 Terlawan mengajukan surat gugatan terhadap semua tanah objek perkara tersebut diatas dengan dalil semua objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum Pelawan dengan Terlawan 1, 2 yang belum pernah dibagi.

8. Bahwa padahal sebenarnya kesemua tanah objek perkara bukan merupakan tanah pusaka tinggi kaum Terlawan 1, 2 bersama kaum Pelawan lagi, karena seperti tanah objek perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SHM No. 315, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00029. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 361, luas 3.744 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- b. SHM No. 314, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00032. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 383, luas M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- c. SHM No. 313, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00033. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992, seluas 2.608 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- d. SHM No. 312, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 379, tgl 3 Pebruari 1992, seluas 5.800 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- e. SHM No. 316, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 471, tgl 10 Pebruari 1992, seluas 2.232 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- f. SHM No. 305, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00010. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 9/TA/1998, seluas 662 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- g. SHM No. 311, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00031. Gambar Situasi No. 667, tgl 26 Pebruari 1992, seluas 2.424 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- h. SHM No. 303, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00009. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 8/TA/1998, seluas 5.746 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- i. SHM No. 301, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00015. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 14/TA/1998, seluas 2.582 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- j. SHM No. 304, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 10/TA/1998, seluas 8.070 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SHM No. 308, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 12/TA/1998, seluas 5.960 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- l. SHM No. 307, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00014. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 13/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- m. SHM No. 309, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 15/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- n. SHM No. 302, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 11/TA/1998, seluas 1.945 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- o. SHM No. 196, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 391, seluas 3.680 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL, adalah sesuai dengan surat tgl sesuai surat tgl 18 April 1997 dari Mamak Kepala Waris terdahulu yakni Mak Udin Rangkayo Sati yang ditujukan pada Adik, Anak dan Kemenakannya telah dilakukan pembahagian antara jurai Pelawan dengan Jurai Terlawan 1, 2, tanah objek perkara poin a sampai dengan o tersebut diatas merupakan tanah hak bahagian dari Jurai Pelawan dan sebabnya dalam sertipikat tanah objek perkara tersebut tercantum nama Terlawan 1, 2 karena terhadap tanah dimaksud pernah dijadikan objek perkara dalam perkara Perdata tahun 1991, yakni dikenal dengan Perkara Perdata No. 106/Pdt.G/1991/PN.Pdg antara Mamak Pelawan yang bernama Mak Udin Rangkayo Sati, H. Henry Minit berlawan dengan Busrimal, dimana Terlawan 1, 2 sebagai orang ikut menguasai objek perkara waktu itu juga ditarik sebagai para pihak dalam perkara tersebut, karenanya berdasarkan petunjuk BPN, maka nama Terlawan harus dimasukkan dalam sertipikat objek perkara tersebut diatas.

Sedangkan terhadap tanah objek perkara pada poin p sampai dengan poin v, yakni dikenal dengan tanah :

- p. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI.
- q. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS.

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS.
- s. SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01. 05.15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR.
- t. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI.
- u. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS. tidak tercantum nama dari Terlawan 1, 2 sama sekali, tapi semuanya tercatat atas nama kaum Pelawan semuanya, dikarenakan tanah objek perkara terbukti bukan berasal dari tanah tanah pusaka tinggi Terlawan 1, 2 dengan Pelawan, akan tetapi berasal dari hasil perjuangan Mamak Pelawan yang bernama Mak Udin Rky Sati dengan Jurai Sarida dalam berdamaian dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim.

Dan terbukti sejak sertipikat tanah objek perkara di proses oleh BPN Kota Padang sampai dengan tahun 2016 tidak pernah diajukan keberatan atau gugatan oleh Terlawan 1, 2, akan tetapi baru pada tahun 2017 Terlawan 1, 2 mengajukan gugatan terhadap mamak Pelawan H. Henry Minit dan kaum Pelawan dengan tanpa mengikutkan Pelawan sebagai para pihak yang juga berhak atas tanah objek perkara dimaksud.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh **karena objek perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang akan dilaksanakan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan dengan informasi dari kaum Pelawan yang baru Pelawan Peroleh tgl 20 Agustus 2022, maka beralasan hukum jika eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Padang No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/ 2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No.393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 untuk ditangguhkan sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum pasti, karenanya surat penetapan eksekusi No. 04/Eks.Pdt/2021/PN.Pdg yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A beralasan hukum untuk dipertangguhkan pelaksanaannya.**

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Perlawanan yang Pelawan ajukan dalam perkara aquo berdasarkan bukti yang otentik dikarenakan objek perkara adalah bukan merupakan tanah pusaka tinggi kaum Terlawan 1, 2 dengan kaum Pelawan, akan tetapi merupakan tanah hak sepenuhnya kaum Pelawan yang berasal dari sawah dasar, dan tanah hasil perjuangan Jurai Sarida (Pelawan) yang diperoleh dari perdamaian antara Mak Udin Rky Sati dan jurai Sarida dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim, maka Pelawan tergolong sebagai Pelawan yang benar.

11. Bahwa gugatan Perlawanan ini Pelawan ajukan dengan alat bukti yang sah, kuat dan berharga, maka adalah adil dan patut jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah Pelawan kemukakan diatas, maka dengan ini Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, untuk memanggil Kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditetapkan, kemudian mohon memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh dalil gugatan perlawanan dari Pelawan ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai orang yang ikut menguasai dan berhak atas tanah objek perkara berwenang mengajukan Perlawanan dalam perkara aquo ;
3. Menyatakan tanah objek perkara dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/ 2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No.393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 adalah sah merupakan tanah hak bahagian kaum Pelawan yang terdiri dari sawah dasar, dan tanah sawah yang berasal dari hasil perdamaian Mak Udin Rky Sati dan Jurai Sarida (Kaum Pelawan) dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim dan bukan merupakan tanah pusaka tinggi Terlawan 1, 2 dengan kaum Pelawan ;
4. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
5. Menyatakan sertifikat hak milik :
 - a. SHM No. 315, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00029. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 361, luas 3.744 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
 - b. SHM No. 314, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00032. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 383, luas M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
 - c. SHM No. 313, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00033. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992, seluas 2.608 M², tercatat atas

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.

- d. SHM No. 312, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 379, tgl 3 Pebruari 1992, seluas 5.800 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- e. SHM No. 316, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 471, tgl 10 Pebruari 1992, seluas 2.232 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- f. SHM No. 305, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00010. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 9/TA/1998, seluas 662 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- g. SHM No. 311, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00031. Gambar Situasi No. 667, tgl 26 Pebruari 1992, seluas 2.424 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- h. SHM No. 303, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00009. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 8/TA/1998, seluas 5.746 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- i. SHM No. 301, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00015. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 14/TA/1998, seluas 2.582 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- j. SHM No. 304, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 10/TA/1998, seluas 8.070 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- k. SHM No. 308, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 12/TA/1998, seluas 5.960 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- l. SHM No. 307, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00014. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 13/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. SHM No. 309, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 15/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- n. SHM No. 302, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 11/TA/1998, seluas 1.945 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- o. SHM No. 196, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 391, seluas 3.680 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL.
- p. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI.
- q. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS.
- r. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS.
- s. SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05. 15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR.
- t. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI.
- u. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS.
- v. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS.

Adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum dan karenanya tidak beralasan hukum untuk dibatalkan.

- 6. Menyatakan eksekusi atas putusan perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No. 393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 beralasan hukum untuk dipertanggihkan sampai putusan dalam Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, **begitu juga dengan surat penetapan eksekusi No. 04/Eks.Pdt/2021/PN.Pdg** yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A beralasan hukum untuk ditunda pelaksanaannya sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum pasti;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi ;
8. Menghukum TERLAWAN 1, 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum TERLAWAN 1, 2 untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara aquo secara tanggung renteng;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pihak Pelawan hadir Kuasa Hukumnya dan Terlawan 1 dan Terlawan 2 hadir Kuasa Hukumnya,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pihak Pelawan hadir Kuasa Hukumnya dan Terlawan 1, Terlawan 2 hadir Kuasa Hukumnya, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara sepakat Mediator ditetapkan Majelis Hakim, terhadap hal itu Majelis Hakim telah menetapkan Juandra,S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator untuk menyelesaikan sengketa antara Para Pihak secara damai melalui Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim/Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui mediator, namun proses tersebut tidak berhasil atau gagal, maka surat Perlawanan dibacakan dan terhadap bantahan yang dibacakan Pembantah menyatakan tetap dipertahankan oleh Pelawan melalui Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan 1, Terlawan 2 telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Para Terlawan membaca dan memperhatikan gugatan perlawanan dari Pelawan Irnal Syafei, maka menurut hukum gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verlaard*), dengan alasan yuridis sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Perlawanan mengalami kekurangan pihak.

Bahwa dalam perkara ini, Pelawan Irnal Syafei mempersoalkan isi Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 No. 14/PDT/2019/PT.PDG. yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 144/PDT.G/2017/PN.PDG. tanggal 11 Oktober 2018 jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 April 2020 No. 373 K/Pdt/2020 jo tertanggal 15 Nopember 2021 No. 737 PK/PDT/2020 yang nota bene telah mempunyai kekuatan hukum pasti, sementara dalam perkara ini, pihak-pihaknya bukan hanya Para Terlawan saja, akan tetapi ada pihak lain yang menjadi pihak dalam perkara ini seperti : 1. ARDILYUS, 2. NURAINI, 3. HENDRY MINIT GLR. RANGKAYO SATI, 4. MAIWARDI, 5. ZULYANIS, 6. EDRIAN EDWARD, 7. EDWIN EDWARD, 8.EDRINAL, 9.FERIYANDI,.10 ADRIL, 11 YULFINAR, DAN 12 ADEK, bahkan ada lembaga pemerintah seperti Kantor Pertanahan yang menjadi pihak dalam perkara tersebut, **namun tidak dilibatkan dalam perkara ini** ;

Maka oleh karena demikian, maka menurut hukum, dengan tidak dilibatkannya 1. ARDILYUS, 2. NURAINI, 3. HENDRY MINIT GLR. RANGKAYO SATI, 4. MAIWARDI, 5. ZULYANIS, 6. EDRIAN EDWARD, 7. EDWIN EDWARD, 8.EDRINAL, 9.FERIYANDI,.10 ADRIL, 11 YULFINAR, DAN 12 ADEK, dan Kantor Pertanahan Kota Padang, gugatan perlawanan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verlaard) karena mengalami kekurangan pihak ;

2. Gugatan Pelawan sudah tidak relevan lagi karena eksekusi atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I No. 4/Eks. Pdt/2021/PN.Pdg. tanggal 3 Pebruari 2021 sudah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, sehingga tuntutan Pelawan pada petitum angka 6 gugatannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi sudah tidak relevan lagi;

3. Bahwa perlu Para Terlawan sampaikan, bahwa selain perlawanan yang diajukan Irnal Syafei ini melalui Kantor Septi Ernita S.H. & Associates, sebelumnya Kantor Septi Ernita S.H. & Associates juga telah mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 No. 14/PDT/2019/PT.PDG yang dikenal dengan perkara DALAM PERKARA NO. 184/Pdt.G/2022 PN.PDG. selaku kuasa hukum dari Hj. GUSNAWATI selaku istri dari HENDRI MINIT. Dan dalam perkara ini gugatan perlawanan yang diajukan Hj. GUSNAWATI melalui Kantor Septi Ernita S.H. & Associates telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang dan Hj. GUSNAWATI dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak mempunyai itikat baik sebagaimana tertuang dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juni 2023 No. 184/Pdt.G/2022/PN.PDG.

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita angka 4 gugatan Pelawan yang menyebutkan bahwa tanah SHM No. 115 atas nama Jasmani ikut dikuasai oleh Pelawan sementara Pelawan tidak dilibatkan, *sudah tidak relevan lagi*, karena selain telah ditetapkan status tanahnya, Jasmani sendiri serta Mamak Pelawan juga ikut dilibatkan dalam perkara a quo, bahkan putusan perkara a quo juga telah selesai dilaksanakan eksekusinya dan tanahnya sudah berada dalam penguasaan Para Terlawan. Maka dengan demikian apakah Pelawan terlibat atau tidak dalam perkara sebelumnya, sudah menjadi tidak relevan lagi;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas bahwa menurut hukum gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan Irnal Syafei haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa-apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Terlawan menolak semua dalil yang disampaikan Pelawan Irnal Syafei dalam perkara ini;
3. Bahwa tanah-tanah yang disebutkan Pelawan pada posita angka 3 gugatannya mulai dari huruf a s/d huruf o, **bahkan sampai huruf p dan v** (Merupakan obyek sengketa dalam perkara ini) **telah ditetapkan statusnya** dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 No. 14/PDT/2019/PT.PDG. yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 144/PDT.G/2017/PN.PDG. tanggal 11 Oktober 2018 jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 April 2020 No. 373 K/Pdt/2020 jo tertanggal 15 Nopember 2021 No. 737 PK/PDT/2020 **sebagai harta pusaka tinggi kaum antara Para Terlawan dengan jurainya HENDRY MINIT termasuk Pelawan sendiri. Dan harus dibagi 2 antara Para Terlawan dengan ibu dan mamak Pelawan.** Terkait pembagian harta pusaka ini juga telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Padang.

Maka dengan demikian jelas bahwa gugatan Pelawan dalam perkara ini tidak ada dasar hukumnya karena semua petitum gugatan perlawanan yang diajukan dalam perkara ini haruslah ditolak dan selanjutnya menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar;

4. Bahwa pembagian harta pusaka tinggi kaum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 No. 14/PDT/2019/PT.PDG. yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 144/PDT.G/2017/PN.PDG. tanggal 11 Oktober 2018 jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 April 2020 No. 373 K/Pdt/2020 jo tertanggal 15 Nopember 2021 No. 737 PK/PDT/2020 telah

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh Pengadilan Negeri Padang, maka permintaan Pelawan sebagaimana tertuang pada posita angka 9 gugatannya, untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi, sudah tidak relevan ;

5. Bahwa berkenaan dengan posita dan petitum lainnya tidak perlu Para Terlawananggapi lagi karena tidak relevan dan sudah terjawab berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan di atas;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Para Terlawan di atas, dengan ini Para memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima semua eksepsi dari Para Terlawan;
- Menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Innal Syafei tidak dapat diterima (Niet Onvankeijlike Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan Innal Syafei seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Kuasa Hukum Terlawan 1, Terlawan 2 tersebut, Kuasa Hukum Pelwan telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Kuasa Hukum Terlawan 1, Terlawan 2 tersebut juga telah mengajukan Duplik, yang diajukan dalam Sisitim Informasi Pengadilan selengkapnyanya semuanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanan Pelawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat ranji keturunan SARIDA suku Piliang Tanjung Aur tanggal 21 Mei 2016. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan **bukti P-1** ;
2. Fotocopy salinan putusan perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanggal 5 Juni 2018. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan **bukti P-2** ;
3. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 14/Pdt.G/2019/PT.Pdg tanggal 21 Mei 2019. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan **bukti P-3** ;

4. Fotocopy salinan putusan Kasasi MA RI No. 393 K/Pdt/2020 tanggal 9 April 2020. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan **bukti P-4** ;
5. Fotocopy Berita Acara Eksekusi tgl 16 Mei 2023, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan bukti **P-5.a** ;
6. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Lanjutan tgl 3 Agustus 2023, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan bukti **P-5.b** ;
7. Fotocopy Klarifikasi atas Pengaduan Septi Ernita, SH dan Rekan dari Pengadilan Negeri Padang, tgl 21 Agustus 2023. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan **bukti P-6** ;
8. Fotocopy Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Septi Ernita, SH, C.Med tgl 24 Juli 2023. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan **bukti P-7** ;
9. Fotocopy Surat Tanggapan atas Surat Klarifikasi dari Ketua Pengadilan Negeri Padang terhadap Keberatan Septi Ernita, SH, C.Med tgl 06 September 2023. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan **bukti P-8** ;
10. Fotocopy surat tgl 18 April 1997 dari Mak Udin Rky Sati (Mamak Pelawan) yang ditujukan pada para kemenakannya termasuk pada Pelawan. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan **bukti P-9** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Hendrik Jambak**, yang intisarinya menerangkan yaitu “Saksi kenal dengan Pelawan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pelawan dan para Terlawan, saksi tahu yang diperkarakan sekarang adalah masalah tanah, Saksi tahu letak objek perkara yaitu di Tanjung Aur Kel.balai Gadang Kec.Koto tangah kota Padang, setahu Saksi sebahagian besar objek perkara sudah mempunyai sertifikat, tanah objek perkara yang mempunyai sertifikat ada sebanyak 22(dua puluh dua) sertifikata dan 1 (satu) belum bersertifikat, setahu saksi objek perkara tersebut berasal dari pusaka Tinggi kaum Pelawan, Saksi hadir saat sidang

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan setempat, setahu Saksi sertifikat nomor.115 yang ada diatasnya yaitu ada sawah dan pondok, setahu Saksi sertifikat nomor 115 tersebut atas nama ibu Irnal, saksi tahu yang membangun pondok diatas tanah sertifikat nomor.115 tersebut adalah Irnal, Saksi tahu siapa yang mengarap sawah diatas tanah sertifikat nomor 115 tersebut adalah Wendi, setahu Saksi Wendi mengarap tanah tersebut atas suruhan Irnal, sebabnya Saksi tahu dengan tanah tersebut karena ada juga garap tanah mereka, saksi mengarap tanah mereka atas izin Hendr minit mamaknya Irnal, Saksi tahu sertifikat nomor 118 yang mengarap sekarang adalah Wen atas izin Irnal, Saksi tahu dengan perkara tahun 1992, Saksi tahu hubungan Hendri Minit dengan Irnal adalah mamak dan keponakan, Saksi tahu tahun 2011 tanah yang sudah mempunyai sertifikat pernah digugat, Saksi tahu tanah tesebut sudah dieksekusi, Saksi tahu Pelawan mengajukan gugatan sebelum dieksekusi, Saksi tahu dengan perkara Nomor:144 tahun 2017, Saksi tahu yang berperkara dalam perkara nomor; 144 tahun 2017 tersebut adalah Safri melawan Edi Susanto, Saksi tahu perkara 144 tahun 2017 tersebut sampi Peninjaun kembali, Saksi tahu perkara nomor. 144 tahun 2017 tersebut sudah dieksekusi, Saksi tahu dengan bukti tersebut adalah Putusan nomor 144 tahun 2017 yang telah dieksekusi, Saksi tahu ada surat keberatan eksekusi dari Pelawan, saksi tahu ada eksekusi lanjutan, Saksi tahu dengan orang tua perempuan Irnal bernama Jasmani, Saksi ikut menyaksikan ketika eksekusi dilaksanakan, setahu Saksi luas tanah yang tidak mempunyai sertifikat sekitar 4 Ha, dalam perkara nomor.114 saksi tidak menjadi Saksi“ ;

2.Saksi Defra Yolanda, yang intisarinya menerangkan yaitu “Saksi tahu yang diperkarakan sekarang adalah masalah tanah, Saksi tahu letak objek perkara yaitu di Tanjung Aur Kel.balai Gadang Kec.Koto tangah kota Padang, setahu saksi sebahagian besar objek perkara sudah mempunyai sertifikat, tanah objek perkara yang mempunyai sertifikat ada sebanyak 22(dua puluh dua) sertifikata dan 1(satu)belum bersertifikat, setahu Saksi pemilik tanah yang diperkarakan tersebut adalah Irnal Safei, hubungan Hendri Minit dengan Irnal Safei adalah mamak ponakan, setahu Saksi semua objek perkara sekarang masuk dalam perkara perdata nomor. 144, setahu saksi semua objek perkara dalam perkara perdata nomor. 144 sudah dieksekusi, setahu Saksi bahagian milik Safri sudah diberikan, setahu Saksi belum semua Berita acara eksekusi sudah ditanda tangani, Saksi tahu sebabnya semua berita acara eksekusi belum ditanda tangani karena akan mengajukan perlawanan, Saksi tahu dengan objek perkara tersebut, Saksi tahu siapa yang mengarap tanah tersebut sekarang adalah pak wen, setahu saksi pak wen mengarap tanah tersebut atas izin Irnal,

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi tanah perkara belum pernah dijual, setahu Saksi pondok yang ada diatas objek perkara masih dihuni sampai sekarang, Saksi tahu perkara nomor :144/ Pdt.G/2017/Pn.Pdg, Saksi tahu Hendri Minit ada dalam perkara nomor:144/ Pdt.G/2017/Pn.Pdg, Saksi tidak tahu hendri minit ada dalam perkara sekarang, setahu saksi dala sertifikat yang telah dieksekusi sebanyak 22 sertifikat tidak ada nama Hendri minit, Saksi tahu amar putusan perkara nomor: 144/Pdt.G/ 2017/Pn.Pdg” :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan terhadap Perlawanan dari Pelawan, pihak Pelawan 1 dan Pelawan 2 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 144/PDT.G/2017/PN.PDG. tanggal 11 Oktober 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan resminya, selanjutnya disebut **bukti T.I.II/1** :
2. Photocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 No. 14/PDT/2019/PT.PDG. bermaterai cukup, sesuai dengan salinan resminya, selanjutnya disebut **bukti T.I.II/2** :
3. Photocopy Putusan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 April 2020 No. 373 K/Pdt/2020, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan resminya, selanjutnya disebut **bukti T.I.II/3** ;
4. Photocopy Putusan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 15 Nopember 2021 No. 737 PK/PDT/2020, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan resminya, selanjutnya disebut **bukti T.I.II/4** ;
5. Photocopy Berita Acara Eksekusi Lanjutan tanggal 3 Agustus 2023 , selanjutnya disebut **bukti T.I.II/5** ;
6. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 22 Juni 2023 No. 184/Pdt.G/2022/PNPdg, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut **bukti T.I.II/6** ;
7. Photocopy Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 September 2023 No. 196/PDT/2023/PT.PDG, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut **bukti T.I.II/7** ;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Terlawan 1, Terlawan 2, walaupun telah diberikesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan Saksi dipersidangan, namun Kuasa Hukum Terlawan 1, Terlawan 2, menyatakan secara tegas tidak mengajukan Saksi dipersidangan dalam perkara a quo ;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA No. 7 tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian letak/lokasi dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan atau Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa perkara *a quo* berupa tanah, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan 1, Terlawan 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan 1, Terlawan 2 masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami Para Pihak yang hadir dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan dapat Majelis Hakim pahami para pihak mohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terlawan 1, Terlawan 2, yang hadir dipersidangan dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Perlawanan mengalami kekurangan pihak.

Bahwa dalam perkara ini, Pelawan Irnal Syafei mempersoalkan isi Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 No. 14/PDT/2019/PT.PDG. yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 144/PDT.G/2017/PN.PDG. tanggal 11 Oktober 2018 jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 April 2020 No. 373 K/Pdt/2020 jo tertanggal 15 Nopember 2021 No. 737 PK/PDT/2020,

Maka oleh karena demikian, maka menurut hukum, dengan tidak dilibatkannya 1. ARDILYUS, 2.NURAINI, 3.HENDRY MINIT GLR. RANGKAYO SATI, 4 MAIWARDI, 5.ZULYANIS, 6. EDRIAN EDWARD, 7.EDWIN EDWARD, 8.EDRINAL, 9.FERI-YANDI, 10. ADRIL, 11 YULFINAR, DAN 12 ADEK, dan Kantor Pertanahan Kota Padang, gugatan perlawanan ini haruslah dinyatakan

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verlaard) karena mengalami kekurangan pihak ;

2. Gugatan Pelawan sudah tidak relevan lagi karena eksekusi atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I No. 4/Eks. Pdt/2021/PN.Pdg. tanggal 3 Pebruari 2021 sudah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, sehingga tuntutan Pelawan pada petitum angka 6 gugatannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi sudah tidak relevan lagi;
3. Bahwa perlu Para Terlawan sampaikan, bahwa selain perlawanan yang diajukan Irnal Syafei ini melalui Kantor Septi Ernita S.H. & Associates, sebelumnya Kantor Septi Ernita S.H. & Associates juga telah mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 No. 14/PDT/2019/PT.PDG yang dikenal dengan perkara DALAM PERKARA NO. 184/Pdt.G/2022 PN.PDG. selaku kuasa hukum dari Hj. GUSNAWATI selaku istri dari HENDRI MINIT. Dan dalam perkara ini gugatan perlawanan yang diajukan Hj. GUSNAWATI melalui Kantor Septi Ernita S.H. & Associates telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang dan Hj. GUSNAWATI dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak mempunyai itikat baik sebagaimana tertuang dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juni 2023 No. 184/Pdt.G/2022/PN.PDG.
4. Bahwa posita angka 4 gugatan Pelawan yang menyebutkan bahwa tanah SHM No. 115 atas nama Jasmani ikut dikuasai oleh Pelawan sementara Pelawan tidak dilibatkan, sudah tidak relevan lagi, karena selain telah ditetapkan status tanahnya, Jasmani sendiri serta Mamak Pelawan juga ikut dilibatkan dalam perkara a quo, bahkan putusan perkara a quo juga telah selesai dilaksanakan eksekusinya dan tanahnya sudah berada dalam penguasaan Para Terlawan. Maka dengan demikian apakah Pelawan terlibat atau tidak dalam perkara sebelumnya, sudah menjadi tidak relevan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah, dapat Majelis Hakim pahami dengan berpendapat dalil Terlawan 1 dan Terlawan 2 tersebut, juga berhubungan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan ditentukan bersamaan dalam pokok perkara, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Mejelis Hakim pahami dengan berpendapat eksepsi Terlawan 1 dan Terlawan 2 adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan untuk tidak dapat diterima seluruhnya ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Pelawan pada perkara *a quo*, Terlawan 1 dan Terlawan 2 yang hadir di persidangan tersebut, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal atau membantah dalil-dalil gugatan pihak Pelwan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terlawan 1 dan Terlawan 2 tersebut, menangkis dalil-dalil gugatan pihak Pelawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg (Pasal 1865 KUHPerdara), adalah menjadi kewajiban hukum (*wettelijkeplicht/ burden of proof*) dari pada pihak Pelawan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya pihak Terlawan 1 dan Terlawan 2, berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka dimuka persidangan Pembantah telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi yang diberi tanda berupa bukti P-1 s.d P-4, P-5a, P-5b, bukti P-6 s.d P-9 dan selain itu Pelawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan telah pula didengar keterangannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maupun sangkalan-nya maka dimuka persidangan pihak Terlawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai secukupnya serta dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing yang mana tiap-tiap surat diberi tanda berupa bukti T.I,II/-1 s.d T.I,II/-7, akan tetapi tidak ada mengajukan bukti Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Perlawanan dari pihak Pelawan dan dari jawab-menjawab antara pihak Terlawan 1, Terlawan 2 dengan Pelawan, yang kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan di muka persidangan guna menguatkan dalil Perlawanannya, serta dalam hubungan yang sedemikian rupa antara satu dengan yang lainnya, maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat permasalahan-permasalahan pokok yang diperselisihkan oleh para pihak yaitu pihak Pelawan dan dari jawab-menjawab antara pihak Pelawan dengan Terlawan 1 dan Terlawan 2, yang wajib mendapatkan solusi dan penyelesaian hukum secara tepat dan adil, yaitu sebagai berikut :

1. Petitum angka/ nomor 2 yaitu apakah dapat menyatakan Pelawan sebagai orang yang ikut menguasai dan berhak atas tanah objek perkara berwenang mengajukan Perlawanan dalam perkara *aquo* ? ;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petitem angka/ nomor 3 yaitu apakah dapat menyatakan tanah objek perkara dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/ PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/ 2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No.393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 adalah sah merupakan tanah hak bahagian kaum Pelawan yang terdiri dari sawah dasar, dan tanah sawah yang berasal dari hasil perdamaian Mak Udin Rky Sati dan Jurai Sarida (Kaum Pelawan) dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim dan bukan merupakan tanah pusaka tinggi Terlawan 1, 2 dengan kaum Pelawan ? ;
3. Petitem angka/ nomor 4 yaitu apakah dapat menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ? ;
4. Petitem angka/ nomor 5 yaitu apakah dapat menyatakan sertifikat hak milik : **a.** SHM No. 315, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00029. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 361, luas 3.744 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **b.** SHM No. 314, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00032. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 383, luas M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **c.** SHM No. 313, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00033. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992, seluas 2.608 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; **d.** SHM No. 312, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 379, tgl 3 Pebruari 1992, seluas 5.800 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **e.** SHM No. 316, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 471, tgl 10 Pebruari 1992, seluas 2.232 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **f.** SHM No. 305, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00010. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 9/TA/1998, seluas 662 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL. **g.** SHM No. 311, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00031. Gambar Situasi No. 667, tgl 26 Pebruari 1992, seluas 2.424 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **h.** SHM No. 303, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00009. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 8/TA/1998, seluas 5.746 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **i.** SHM No. 301, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB.03.01.05.15.00015. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 14/TA/1998, seluas 2.582 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL. **j.** SHM No. 304, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 10/TA/1998, seluas 8.070 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **k.** SHM No. 308, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 12/TA/1998, seluas 5.960 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **l.** SHM No. 307, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00014. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 13/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **m.** SHM No. 309, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 15/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **n.** SHM No. 302, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 11/TA/1998, seluas 1.945 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; **o.** SHM No. 196, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 391, seluas 3.680 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; **p.** SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI ; **q.** SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS; **r.** SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS ; **s.** SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05. 15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR ; **t.** SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI ; **u.** SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS ; **v.** SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur,

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS ; Adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum dan karenanya tidak beralasan hukum untuk dibatalkan ? ;

5. Petitum angka/ nomor 6 yaitu apakah dapat menyatakan eksekusi atas putusan perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No. 393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 beralasan hukum untuk dipertanggihkan sampai purtusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, **begitu juga dengan surat penetapan eksekusi No. 04/Eks.Pdt/2021/PN.Pdg** yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A beralasan hukum untuk ditunda pelaksanaannya sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum pasti ? ;
6. Petitum angka/ nomor 7 yaitu apakah dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi ? ;
7. Petitum angka/ nomor 8 yaitu apakah dapat menyatakan Menghukum TERLAWAN 1, 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ? ;
8. Petitum angka/ nomor 9 yaitu apakah dapat menyatakan Menghukum TERLAWAN 1, 2 untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara aquo secara tanggung renteng;
9. Petitum apakah dapat menyatakan Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono) ? ;

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menjelaskan tentang makna atau arti dari keadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Al Quran sebagai Kitab Suci Agama Islam yang telah mengatur atau menjelaskan tentang maksud “Keadilan” yaitu sebagaimana dalam Surat An-Nissa Ayat 58 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat*” dan Ayat 105 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu “*sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kami mengadil antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*” serta Ayat 135 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu “*Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi Saksi Karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun*

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskin, Maka Allah lebih tahu kemasla-hatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi Saksi, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”, juga Surat Almaidah Ayat 8 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi Saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”, dan Surat An Nahl Ayat 8 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” ;

Menimbang, bahwa dari kutipan ayat-ayat suci Al Qur'an tersebut diatas jelas sekali tentang akan pentingnya keadilan, karena Allah SWT menekankan pentingnya untuk berlaku adil, karena mendekatkan kita pada ketaqwaan. Keadilan adalah perintah Allah SWT, sebagaimana dalam irah-irah putusan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan pendapat Majelis Hakim senada dengan pendapat AHMAD JAYADI.,SH.,MH dalam buku karangannya yaitu Penerbit Genta, Yogyakarta 2015 judul “*Memahami Tujuan Penegakkan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*” pada halaman 103 baris ke 8 sampai dengan 14 pada pokoknya menjelaskan “*Dalam dunia peradilan di Indonesia kita sebenarnya sangat bisa berharap banyak dengan keterlibatan nilai-nilai agama (Islam) dengan dianutnya salah satu asas yang harus selalu dijunjung tinggi adalah asas “Demi Keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Sayangnya hingga sekarang, asas itu tidak dipahami baik secara konseptual apalagi secara implementatif*”, kemudian tentang adil tersebut juga senada dengan makna adil sebagaimana dalam Pedoman Perilaku dan Kode etik Hakim dalam butir yang pertama yaitu tentang berperilaku adil, yang menjelaskan Adil bermakna “*menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya*” ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yaitu **dalam Pasal 1 Ayat (1)** menjelaskan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*” dan **Pasal 4 Ayat (1)** menjelaskan “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*” serta **Pasal 5 Ayat**

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) men-jelaskan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak Pelawan yaitu P-1 s/d P-4, P-5a, P-5b, bukti P-6 s/d P-9, maka terhadap bukti surat tersebut selama ada didukung dengan bukti surat atau Saksi lainnya atau ada kaitan dengan bukti lain dan Saksi, juga ada hubungan dengan bukti pihak Pelawan, Terlawan 1 dan Terlawan 2, yang mempunyai nilai pembuktian saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan, maka dapat digunakan untuk mempertimbangkan perkara ini dan jika tidak mempunyai nilai pembuktian yang saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan maka bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tangkisan maupun sangkalan-nya dipersidangan pihak Terlawan 1 dan Terlawan 2 mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda berupa bukti T.I,II/-1 s/d T.I,II/-7, maka terhadap bukti surat tersebut selama ada didukung dengan bukti surat atau Saksi lainnya atau ada kaitan dengan bukti lain dan Saksi, juga ada hubungan dengan bukti pihak Pelawan dan bukti Terlawan I serta Terlawan II, yang mempunyai nilai pembuktian saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan, maka dapat digunakan untuk mempertimbangkan perkara ini dan jika tidak mempunyai nilai pembuktian yang saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan maka bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menelaah dan menilai dari keterangan Saksi pihak Pelawan yaitu :

1.Saksi Hendrik Jambak yang intisarinya menerangkan yaitu “Saksi kenal dengan Pelawan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pelawan dan para Terlawan, saksi tahu yang diperkarakan sekarang adalah masalah tanah, Saksi tahu letak objek perkara yaitu di Tanjung Aur Kel.balai Gadang Kec.Koto tangah kota Padang, setahu Saksi **sebahagian besar objek perkara sudah mempunyai sertifikat, tanah objek perkara yang mempunyai sertifikat ada sebanyak 22(dua puluh dua) sertifikata dan 1 (satu) belum bersertifikat, setahu saksi objek perkara tersebut berasal dari pusaka Tinggi kaum Pelawan, Saksi hadir saat sidang Pemeriksaan setempat, setahu Saksi sertifikat nomor.115 yang ada diatasnya yaitu ada sawah dan pondok, setahu Saksi sertifikat nomor 115 tersebut atas nama ibu Irnal, saksi tahu yang membangun pondok diatas tanah sertifikat nomor.115 tersebut adalah Irnal, Saksi tahu siapa yang mengarap sawah diatas tanah sertifikat nomor 115 tersebut adalah Wendi,**

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi Wendi mengarang tanah tersebut atas suruhan Irnal, sebabnya Saksi tahu dengan tanah tersebut karena ada juga garap tanah mereka, saksi mengarang tanah mereka atas izin Hendri Minit mamaknya Irnal, Saksi tahu sertifikat nomor 118 yang mengarang sekarang adalah Wen atas izin Irnal, Saksi tahu dengan perkara tahun 1992, Saksi tahu hubungan **Hendri Minit dengan Irnal adalah mamak dan keponakan**, Saksi tahu tahun 2011 tanah yang sudah mempunyai sertifikat pernah digugat, Saksi tahu tanah tersebut sudah dieksekusi, tapi berita acara eksekusi diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Padang tidak sesuai dengan fakta karena pada kenyataannya semua objek perkara waktu eksekusi sudah diserahkan diserahkan semuanya pada Pemohon Eksekusi (Terlawan) walaupun objeknya keliru ditujukka oleh Pemohon/Terlawan, sehingga terhadap berita acara eksekusi yang keliru tersebut oleh Hendri Minit (Mamak Pelawan) telah diajukan keberatannya ke Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung RI, Saksi tahu Pelawan mengajukan gugatan sebelum dieksekusi, Saksi tahu dengan perkara Nomor:144 tahun 2017, Saksi tahu yang berperkara dalam perkara nomor; 144 tahun 2017 tersebut adalah Safri melawan Edi Susanto, Saksi tahu perkara 144 tahun 2017 tersebut sampai Peninjaun kembali, Saksi tahu perkara nomor. 144 tahun 2017 tersebut sudah dieksekusi, Saksi tahu dengan bukti tersebut adalah Putusan nomor 144 tahun 2017 yang telah dieksekusi, Saksi tahu ada surat keberatan eksekusi dari Pelawan, saksi tahu ada eksekusi lanjutan, Saksi tahu dengan orang tua perempuan Irnal bernama Jasmani, Saksi ikut menyaksikan ketika eksekusi dilaksanakan, setahu Saksi luas tanah yang tidak mempunyai sertifikat sekitar 4 Ha, dalam perkara nomor.144 saksi tidak menjadi Saksi“ ;

2.Saksi Defra Yolanda, yang intisarinnya menerangkan yaitu “Saksi tahu yang diperkarakan sekarang adalah masalah tanah, Saksi tahu letak objek perkara yaitu di Tanjung Aur Kel.balai Gadang Kec.Koto tangah kota Padang, setahu saksi sebahagian besar objek perkara sudah mempunyai sertifikat, tanah objek perkara yang mempunyai sertifikat ada sebanyak 22(dua puluh dua) sertifikata dan 1(satu)belum bersertifikat, setahu Saksi pemilik tanah yang diperkarakan tersebut adalah Irnal Safei, hubungan Hendri Minit dengan Irnal Safei adalah mamak ponakan, setahu Saksi semua objek perkara sekarang masuk dalam perkara perdata nomor. 144, setahu saksi semua objek perkara dalam perkara perdata nomor. 144 sudah dieksekusi, setahu Saksi bahagian milik Safri sudah diberikan, setahu Saksi belum semua Berita acara eksekusi sudah ditanda tangani, Saksi tahu sebabnya semua berita acara eksekusi belum ditanda tangani karena akan mengajukan perlawanan, Saksi tahu dengan objek

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, Saksi tahu siapa yang mengarap tanah tersebut sekarang adalah pak wen, setahu saksi pak wen mengarap tanah tersebut atas izin Irnal, setahu Saksi tanah perkara belum pernah dijual, setahu Saksi pondok yanag ada diatas objek perkara masih dihuni sampai sekarang, Saksi tahu perkara nomor :144 /Pdt.G/2017/Pn.Pdg, Saksi tahu Hendri Minit ada dalam perkara nomor:144 /Pdt.G/2017/Pn.Pdg, Saksi tidak tahu hendri minit ada dalam perkara sekarang, setahu saksi dala sertifikat yang telah dieksekusi sebanyak 22 sertifikat tidak ada nama Hendri minit, Saksi tahu amar putusan perkara nomor: 144/Pdt.G/ 2017/Pn.Pdg” :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat di atas keterangan satu kesatuan yang saling berhubungan, oleh karena itu adalah patut untuk digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, karena telah memenuhi sebagai-mana Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang bunyinya yaitu “dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para Saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan kedudukan para Saksi, dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para Saksi itu dipercaya” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan bukti Saksi dari Terlawan 1 dan Terlawan 2 karena walaupun telah diberikan kesempatan selus-luasnya tidak mengajukan Saksi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut :

Ad.2. Petitum angka/ nomor 2 yaitu apakah dapat menyatakan Pelawan sebagai

orang yang ikut menguasai dan berhak atas tanah objek perkara berwenang mengajukan Perlawanan dalam perkara aquo dan Petitum angka/ nomor 4 yaitu apakah dapat menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ? ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum diatas oleh karena petitum angka/nomor 2 dan petitum angka/nomor 4 adalah saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum diatas, Majelis Hakim akan menjelaskan aturan yang berhubungan dengan dalil Perlawanan sebagai berikut ;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga atau *derdenverzet* ini dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI dalam halaman 102 pada angka 7 pada pokoknya menjelaskan "*Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa*" dan dalam halaman 101 judul Pembahasan tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*derdenverzet*) dalam angka 1 menjelaskan pada pokoknya "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atas dasar hak milik atau hak-hak lainnya*" dan tentang Perlawanan ini senada dengan isi *Reglemen Op De Rechtsvordering* (RV) Pasal 378 yang pada pokoknya menjelaskan "*pihak ketiga berhak melakukan Perlawanan terhadap suatu Putusan yang merugikan hak-hak mereka*", juga berdasarkan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Perdata pada pokoknya menjelaskan "*Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidak-lah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan*", serta pendapat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo.,SH dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia pada halaman 199 pembahasan tentang Perlawanan, edisi ketiga cetakkan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988 pada pokok menerangkan "*Pada azasnya suatu Putusan itu hanyalah mengikat Para Pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga*" juga pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu Putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pelawan adalah pihak ketiga yang nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya sebagaimana maksud aturan hukum dan pakar hukum yang Majelis Hakim pertimbangkan diatas, oleh karena itu secara hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari dalil Perlawanan Pelawan diatas kaitannya tentang pihak ketiga yang nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya, Majelis Hakim memahami bahwa sebagaimana dengan dalil Perlawanan Pelawan pada angka 2 (dua) tersebut diatas, objek perkara Perdata No.144/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang sekarang menjadi objek sengketa perkara bantahan dalam perkara bantahan ini, mendalilkan adalah Pelawan dengan H. Henry Minit berhubungan seranji seketurunan, sekaum, sehartu sepusaka, sedangkan dengan Terlawan 1, 2 hubungan Penggugat **tidaklah sehartu sepusaka lagi karena telah berbagi harta pusaka sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat tgl 18 April 1997 dari Mamak Kepala Waris terdahulu yakni Mak Udin Rangkyo Sati** yang ditujukan pada Adik, Anak dan Kemenakan, akan tetapi tanpa sepengetahuan Pelawan, Terlawan 1, 2 telah

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Kaum Terlawan 1, 2 yang belum dibagi dengan Mamak Terlawan yang bernama Henry Minit Cs, terbukti dengan Terlawan 1, 2 mengajukan surat gugatan terhadap Mamak Pelawan yang bernama Henry Minit, Cs **dengan tanpa mengikutkan Pelawan sebagai anggota kaum Henry Minit yang ikut menguasai tanah objek perkara, yakni dikenal dengan Perkara No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg atas harta bahagian hak Jurai Pelawan (Jurai SARIDA)**, yakni yang terletak di Kelurahan Tanjung Aur, yaitu sebagaimana dimaksud dalam : **a.** SHM No. 115, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00029. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 361, luas 3.744 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **b.** SHM No. 314, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00032. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 383, luas M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; **c.** SHM No. 313, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00033. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992, seluas 2.608 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **d.** SHM No. 312, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 379, tgl 3 Pebruari 1992, seluas 5.800 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; **e.** SHM No. 316, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 471, tgl 10 Pebruari 1992, seluas 2.232 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **f.** SHM No. 305, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00010. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 9/TA/1998, seluas 662 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **g.** SHM No. 311, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00031. Gambar Situasi No. 667, tgl 26 Pebruari 1992, seluas 2.424 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; **h.** SHM No. 303, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00009. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 8/TA/1998, seluas 5.746 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **i.** SHM No. 301, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00015. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 14/TA/1998, seluas 2.582 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; **j.** SHM No. 304, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 10/TA/1998, seluas 8.070 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; **k.** SHM

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 308, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 12/TA/1998, seluas 5.960 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; i. SHM No. 307, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00014. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 13/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; m. SHM No. 309, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 15/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; n. SHM No. 302, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 11/TA/1998, seluas 1.945 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; o. SHM No. 196, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 391, seluas 3.680 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL. Sedangkan terhadap tanah objek perkara yang tercatat atas nama kaum Pelawan yang juga terletak di Kel. Tanjung Aur Kota Padang ikut juga dijadikan objek dalam perkara tersebut, yakni : p. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI ; q. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS ; r. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS ; s. SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05.15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR ; t. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI ; u. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS ; v. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah **OBJEK PERKARA**. Bahwa Pelawan baru mengetahui tanah hak bahagian jurai Pelawan dan tanah hasil perjuangan Jurai Sarida (kaum Pelawan) yang diperoleh dari perdamaian antara Mak Udin Rky Sati dan jurai Sarida dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim **dijadikan**

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara oleh Terlawan 1, 2 dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg adalah berdasarkan informasi dari kaum Pelawan tgl 20 Agustus 2022 bahwa tanah tersebut diatas akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, sedangkan Pelawan adalah orang yang juga berhak atas tanah objek perkara, anehnya Terlawan juga menjadikan objek perkara dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanah yang terbit sertifikatnya atas nama kaum Pelawan saja, padahal tanah tersebut merupakan sawah dasar kaum Pelawan dan hasil perjuangan dari Mak Udin Rangkyo Sati Pribadi dan Jurai Sarida melalui perdamaian dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim yakni tanah sebagaimana dimaksud dalam : a.SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI ; b. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS ; c. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS ; d. SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05. 15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR; e. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI ; f.SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS ; g.SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS, Kemudian jikalau benar semuanya tanah objek perkara tersebut diatas merupakan tanah pusaka tinggi kaum Pelawan dan Terlawan 1, 2 yang belum dibagi, lalu kenapa pada saat tanah objek perkara diterbitkan sertifikatnya oleh BPN Kota Padang atas nama kaum Pelawan, yakni : a. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI ; b. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS ; c. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS ; d. SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05. 15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327,

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR ; e. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI ; f. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS ; g. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS, **tidak ada diajukan keberatan oleh Terlawan 1, 2 ke BPN Kota Padang**, sehingga terbit sertipikat tersebut diatas. Dan barulah pada tahun 2017 Terlawan mengajukan surat gugatan terhadap semua tanah objek perkara tersebut diatas dengan dalil semua objek perkara tersebut **merupakan tanah pusaka tinggi kaum Pelawan dengan Terlawan 1, 2 yang belum pernah dibagi**, padahal sebenarnya kesemua tanah objek perkara bukan merupakan tanah pusaka tinggi kaum Terlawan 1, 2 bersama kaum Pelawan lagi, **oleh karena itu terbukti** sejak sertipikat tanah objek perkara di proses oleh BPN Kota Padang sampai dengan tahun 2016 tidak pernah diajukan keberatan atau gugatan oleh Terlawan 1, 2, akan tetapi baru pada tahun 2017 Terlawan 1, 2 mengajukan gugatan terhadap mamak Pelawan H. Henry Minit **dan kaum Pelawan dengan tanpa mengikutkan Pelawan sebagai para pihak yang juga berhak atas tanah objek perkara dimaksud ;**

Menimbang, bahwa dari dalil Perlawanan pelawan, pihak Terlawan 1 dan Terlawan 2 dalam dalil jawabannya tidak ada melakukan tangkisan secara tegas terhadap dalil Perlawananan pelawan kaitan tentang apakah benar atau tidak **tanpa mengikutkan Pelawan sebagai para pihak yang juga berhak atas tanah objek perkara dimaksud, sebagaimana dalil jawaban pada angka/nomor 1 sampai dengan dengan 5, hanya mendalilkan secara umum menolak dalil yang disampaikan Pelawan Irnal Syafei, tidak ada melakukan tangkisan secara tegas tentang apakah Pelawan Irnal Syafei secara hukum benar dan dapat mengajukan Perlawananan ;**

Menimbang, bahwa dari hal intisari Perlawananan Pelawan diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu dari bukti surat Pelawan yang diberi **bukti P-1** yaitu berupa **Ranji Keturunan Sarida-suku Piliang Tanjung Aur** yang dibuat di di Padang tanggal 21 Mei 2018 oleh Mamak Kepala Waris, yang didalam bukti surat P-1 tersebut tertulis nama Irna keturunan dari Djasman, Dajasman Keturunan dari Siti Anyar dan Siti Anyar Ibunya Sarida, kemudian sebagaimana bukti Saksi Pelawan yang bernama **Hendrik Jambak** yang intisarinya menjelaskan "*objek perkara pusaka tinggi kaum Pelawan, sertifikat 115 yang ada diatasnya yaitu*

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah dan pondok, sertifikat atas nama ibu Irnal, yang membangun pondok diatas tanah sertifikat nomor 115 adalah Irnal”, Saksi Pelawan yang bernama **Defra Yolanda** yang intisarinya menjelaskan “yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Pak Wen yang disuruh menggarap atas izin Irnal”, terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat diatas keterangan satu kesatuan yang saling berhubungan, oleh karena itu adalah patut untuk digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, karena telah memenuhi sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang bunyinya yaitu “dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para Saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para Saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para Saksi itu dipercaya” ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dikaitkan kaidah hukum yaitu tentang syarat hukum perkara Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga atau *derdenverzet* ini dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI dalam halaman 102 pada angka 7 pada pokoknya menjelaskan “Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa” dan dalam halaman 101 judul Pembahasan tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*derdenverzet*) dalam angka 1 menjelaskan pada pokoknya “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atas dasar hak milik atau hak-hak lainnya” dan tentang Perlawanan ini senada dengan isi Reglemen Op De Rechtsvordering (RV) Pasal 378 yang pada pokoknya menjelaskan “pihak ketiga berhak melakukan Perlawanan terhadap suatu Putusan yang merugikan hak-hak mereka”, juga berdasarkan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Perdata pada pokoknya menjelaskan “Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidak-lah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan”, serta pendapat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo.,SH dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia pada halaman 199 pembahasan tentang Perlawanan, edisi ketiga cetakkan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988 pada pokok menerangkan “Pada azasnya suatu Putusan itu hanyalah mengikat Para Pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga” juga pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu Putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya ;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami Pelawan dapat membuktikan guna memenuhi syarat yaitu Perlawanan yang diajukan oleh pelawan yaitu dalam hal perlawanan pihak ketiga tersebut, karena Pelawan sebagai pihak yang mengajukan Perkawanan dapat membuktikan bahwa pelawan mempunyai alas hak terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini, sebagai anggota Kaum H. Hendri Minit yang mengusa objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Perlawanan yang diajukan Pelawan secara hukum adalah patut dan adil dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan harus dilindungi menurut hukum, oleh karena itu petitum **angka/ nomor 2 dapat dinyatakan Pelawan sebagai orang yang ikut menguasai dan berhak atas tanah objek perkara berwe-nang mengajukan Perlawanan dalam perkara aquo dan Petitum angka/ nomor 4 dapat dinyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat petitum Perlawana Pelawan pada angka/nomor 2 dan petitum Perlawana Pelawan pada angka/nomor 4 dapat dikabulkan, karena Pelawan sebagai orang yang ikut menguasai dan berhak atas tanah objek perkara berwenang mengajukan Perlawanan dalam perkara *aquo* dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Ad.2. Petitum angka/ nomor 3 yaitu apakah dapat menyatakan tanah objek perkara dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/ PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/ 2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No.393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 adalah sah merupakan tanah hak bahagian kaum Pelawan yang terdiri dari sawah dasar, dan tanah sawah yang berasal dari hasil perdamaian Mak Udin Rky Sati dan Jurai Sarida (Kaum Pelawan) dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim dan bukan merupakan tanah pusaka tinggi Terlawan 1, 2 dengan kaum Pelawan ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena kaitannya dengan Petitum Pelawan pada angka/nomor 3 dihubungkan dengan dalil Perlawanan Pelawan yang tanpa sepengetahuan Pelawan, pihak Terlawan 1, Terlawan 2 telah mengklaim bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Kaum Terlawan 1, 2 yang belum dibagi dengan Mamak Terlawan yang bernama Henry Minit Cs, terbukti dengan Terlawan 1, 2 mengajukan surat gugatan terhadap Mamak Pelawan yang bernama Henry Minit, Cs dengan tanpa mengikutkan Pelawan sebagai anggota kaum Henry Minit yang ikut menguasai tanah objek perkara, yakni dikenal dengan Perkara No. 144/Pdt.G/2017/ PN.Pdg atas harta bahagian hak Jurai Pelawan (Jurai SARIDA), yakni yang terletak di Kelurahan Tanjung Aur yang terdiri dari beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SHM Nomor 115, b. SHM Nomor 314, c. SHM Nomor 313, d. SHM Nomor 312, f. SHM Nomor 305, g. SHM Nomor 311, h. SHM Nomor 303, i. SHM Nomor 301, j. SHM Nomor 304, k. SHM Nomor 308, l. SHM Nomor 307, m. SHM Nomor 309, n. SHM Nomor 302, o. SHM Nomor 196, p. SHM Nomor 115, q. SHM Nomor 123, r. SHM Nomor 120, s. SHM Nomor 135, t. SHM Nomor 118, u. SHM Nomor 195, y. SHM Nomor 114 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum Pelawan tersebut Majelis Hakim memahami Pelawan adalah sebagai anggota kaum Henry Minit yang ikut menguasai tanah objek perkara, sebagaimana bukti P-1 berupa Ranji Keturunan Sarida Suku Piliang Tanjung Air yang dibuat di Padang tanggal 21 Mei 2016 dijelaskan dalam bukti surat tersebut ada nama Hendry yang merupakan Anak Siti Anyar dan Siti Anyar anak dari Sarida, lalu Siti Anyar mempunyai anak yang bernama Djasman, lalu Djasman memiliki anak bernama Irmal, oleh karena itu yakni dikenal dengan Perkara No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg, adalah benar atas harta bahagian hak Jurai Pelawan (Jurai SARIDA) sebagaimana yang tercatat sebagai pihak Tergugat dalam perkara Perkara No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg adalah benar Tergugat 3, tersebut, maka Majelis Hakim akan menelaah apakah kaitannya dengan yang dilakukan Terlawan 1 dan Terlawan 2 ada dijadikan pertimbangan dalam putusan yang terakhir yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 737/PK/Pdt/2021 dan sebelumnya putusan Kasasi dalam Putusan Nomor 393 K/Pdt/2020 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah Putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 737/PK/Pdt/2021 dan sebelumnya putusan Kasasi dalam Putusan Nomor 393 K/Pdt/2020, maka akan dapat terlihat apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI ada mempertimbangkan tentang hak bahagian kaum Pelawan karena secara hukum tanah objek perkara dalam perkara *aquo* dinyatakan adalah harta pusaka kaum Jurai Penggugat dan Jurai Para Tergugat A dengan dalil dalam positanya belum terpisah dibagi dan belum dibagi secara berkaum Penggugat dan dan Kaum Tergugat A, yang dari pertimbangan **Putusan Kasasi** Nomor : 393 K/Pdt/2020 pada halaman 12 dan 13 intisarnya yaitu menyatakan "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa tidak satupun bukti yang menunjukkan tanah sengketa merupakan tanah pusaka tinggi yang secara tegas telah dilakukan pembagian diantara dua jurai Kaum Suku Piliang dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dikuasai oleh Para Penggugat Syafri S dan Edi Susanto karena itu terbukti objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi yang belum dibagi*" dan

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 737/PK/Pdt/2021 pada halaman 15 dari 17 Put. Nomor 737 PK/Pdt/2021 dengan kalimat **“berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terbukti objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat Syafri S dan Edi Susanto karena terbukti adalah Pusaka tinggi yang belum dibagi”**, terhadap pertimbangan putusan tersebut diatas Majelis Hakim memahami adalah **Putusan yang didasarkan atau pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg**, oleh karena itu Majelis Hakim memahami **harus dibatalkan, Alasan** Majelis Hakim mengatakan menyimpang **jika alasan hukum belum dibagi** karena hasil pemeriksaan setempat dikuasai oleh Para Penggugat Syafri S dan Edi Susanto karena itu terbukti objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi yang belum dibagi adalah pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, karena dalam gugatan baik dalam posita dan petitum dalam Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt/2020 yang diawali perkara perdata pada tingkat Pertama Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN Pdg, yang mana **dalam gugatan Penggugat perkara perdata pada tingkat Pertama Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN Pdg baik dalam posita dan petitum** tidak satupun kalimat yang menyatakan **objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat Syafri S dan Edi Susanto**, oleh karena itu secara hukum Putusan Kasasi Nomor : 393 K/ Pdt/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 737/PK/Pdt/2021 yang telah menguatkan putusan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT.Pdg dengan pertimbangan pada halaman 9 yang intisarinya yaitu **“objek perkara dikuasai oleh Pembanding semula para Penggugat” yang didasarkan pemeriksaan setempat adalah pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan**, karena dalam **dalil gugatan Penggugat baik posita dan Petitum** tidak ada dalil tentang **objek perkara dikuasai oleh Pembanding semula para Penggugat**, karena terhadap pertimbangan seperti adalah hal yang dilarang dalam **Kaidah Hukum Mahkamah Agung sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 22 Juli 1970 No.638 K/SIP/1969 Jo Putusan tanggal 16 Desember 1970 No.638 K/SIP/1970 Jo Putusan tanggal 01 September 1971 No.372 K/SIP/1970** yang menghasilkan kaidah hukum **“Putusan yang didasarkan atau pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan”**, sebab sebagaimana pertimbangan hukum dalam Pengadilan tingkat Pertama telah dipertimbangan secara menyeluruh dengan menghubungkan dengan bukti surat dan Saksi para pihak dalam perkara perdata Nomor 144/Pdt.G/2017/PN Pdg yang didasarkan atas gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 144/Pdt.G/2017/PN Pdg intisarinya pihak Penggugat yaitu Edi Susanto telah menjual tanah dan menerima pembayaran tanah sebagaimana bukti surat dalam

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 144/Pdt.G/2017/PN Pdg atau jurai dari Edi Susanto telah dijual, atau secara hukum yang dinilai dari fakta hukum telah dinyatakan antara Penggugat (Syafri S dan Edi Susanto) dengan Tergugat sudah dibagi harta oleh Mak Udin sebagai Mamak Kepala Waris, maka dikarenakan Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt/2020 yang diawali perkara perdata pada tingkat Pertama Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN Pdg, yang mana dalam gugatan Penggugat perkara perdata pada tingkat Pertama Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN Pdg baik dalam posita dan petitum tidak satupun kalimat yang menyatakan **objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat Syafri S dan Edi Susanto** adalah patut untuk dibatalkan **karena bertentangan dengan Kaidah Hukum Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 22 Juli 1970 No.638 K/SIP/1969 Jo Putusan tanggal 16 Desember 1970 No.638 K/SIP/1970 Jo Putusan tanggal 01 September 1971 No.372 K/SIP/1970 yang menghasilkan kaidah hukum "Putusan yang didasarkan atau pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan"**, karen jika benar secara hukum tanah objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat Syafri S dan Edi Susanto Atau objek perkara dikuasai oleh Pembanding semula para Penggugat, maka secara hukum sudah terjawab tanah objek perkara sudah dibagi oleh Mak Udin sebagai Mamak Kepala Waris sebaaimana pertimbangan hukum dalam perkara perdata pada tingkat Pertama Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN Pdg, lalu bagaimana secara hukum Pengadilan tingkat banding dalam Putusan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT.Pdg dapat menilai terhadap tanah objek perkara belum dibagi, kalau memang belum dibagi bagaimana dalam pertimbangan pada tingakat Kasasi dan Banding intisarinya menyatakan "**objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat Syafri S dan Edi Susanto**" karena secara hukum bagaimana tanah yang sudah dikuasai oleh Penggugat akan tetapi dinyatakan belum dibagi, apalagi terhadap hal tersebut adalah yang yang menyimpang dari dasar gugatan, karena tidak ada dalam posita dan petitum gugatan, oleh karena itu adalah patut untuk dibatalkan **karena bertentangan dengan Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 22 Juli 1970 No.638 K/SIP/1969 Jo Putusan tanggal 16 Desember 1970 No.638 K/SIP/1970 Jo Putusan tanggal 01 September 1971 No.372 K/SIP/1970 yang menghasilkan kaidah hukum "Putusan yang didasarkan atau pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan"**, oleh karenanya terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 737/PK/Pdt/2021 dan Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt/2020 menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan hukum diatas adalah patut dan adil harus dibatalkan menurut hukum, Majelis Hakim dalam perkara a quo menilai apa yang dinilai oleh Majelis Hakim tingkat banding yang

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara pada Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/ PT.Pdg adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta hukum dipersidangan yang telah diperiksa dan dinilai oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang diputus tanggal 4 Oktober 2018, dengan cermat yang didasarkan fakta hukum **dipersidang**, sementara dalam pemeriksaan upaya hukum banding tidak ada fakta baru lagi selain fakta hukum dalam persidangan pemeriksaan tingkat pertama dalam perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang diputus tanggal 4 Oktober 2018, Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan perkara pada Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/ PT.Pdg yang dalam pertimbangannya pada halaman 5 dari baris kesatu sampai dengan baris kedelapan adalah dasar menilai pertimbangan Tingkat banding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya pertimbangan putusan sangat sumir dan dikwalifikasikan sebagai tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding pada Penggugat tetapi lebih mempertimbangkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula para Tergugat, adalah pertimbangan yang bertolak belakang dengan pertimbangannya yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang diputus tanggal 4 Oktober 2018 pertimbangan yang sumir, **karena secara hukum Pengadilan tingkat Banding perkara pada Tingkat Banding dalam perkara Nomor : 14/Pdt/2019/ PT.Pdg yang mempertimbangkan dengan Sumir yang tersebut dapat dilihat dalam dalam pertimbangannya pada halaman 5 dari baris kesatu sampai dengan baris kedelapan yaitu inisiasinya “Para Terbanding semula para Tergugat naik surat maupun Saksi-saksi tidak satupun yang menunjukkan adanya pembagian pusaka tinggi secara tegas dan nyata dalam dua jurai kaum suku Piliang dan ternyata sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat tanah-tanah objek perkara dikuasai para Pembanding semula Penggugat, yang akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan dengan pembuktian tanah-tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi yang belum dibagi”, dari hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat menilai bukti mana yang menyatakan tanah objek perkara belum dibagi, karena tidak ada satu faktapun yang mendukung pertimbangan dalam pertimbangannya dalam upaya hukum Banding pada Tingkat Banding dalam perkara Nomor : 14/Pdt/2019/ PT.Pdg, hanya didasarkan sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat tanah-tanah objek perkara dikuasai para Pembanding semula Penggugat, padahal secara fakta hukum sebagaimana kaidah hukum adat istiadat minangkabau, terhadap jurai lebih dari satu terhadap tanah pusaka tinggi dalam adat istiadat Minangkabau**

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya penguasaan terhadap tanah pusaka tinggi secara kaidah hukum adalah membenarkan terhadap tanah objek pusaka tinggi yang lebih dari satu jurai telah dibagi, karena jika secara hukum tentang hal tersebut kaitannya telah dibagi atau tidak tanah objek perkara dalam perkara sesuai dengan hasil **Pemeriksaan setempat tanah-tanah objek perkara dikuasai para Pembanding semula Penggugat dalam** Putusan Peninjauan Kembali Nomor 737/PK/Pdt/2021 yang telah menguatkan putusan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT.Pdg terha-dap putusan Majelis Hakim tingkat pertama perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/ PN.Pdg yang diputus tanggal 4 Oktober 2018 yang telah mempertimbangkan bukti yang diajukan para pihak dalam perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg, hal tersebut dapat dilihat pada halaman 50 pada baris 34 sampai dengan baris 37 yang mempertimbangkan yaitu “Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-28 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yamukti, 2. Anasrul Lelo, 3. Dasril, 4. Syamsuar, 5. Syafri;” dan dapat dilihat pada halaman 51 pada baris ke 1 sampai dengan baris ke 13 yang mempertimbangkan yaitu “Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diaju-kan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-27 tentang Ranji Keturunan Pik Aluhi dan Pario tertanggal 27 Juni 1989 serta 1. Yamukti, 2. Anasrul Lelo, 3. Dasril yang pada pokoknya menerangkan saksi sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa dimana tanah objek sengketa dulunya tanah pusaka kaum Para Penggugat dengan Para Tergugat A. Saksi Yamukti dan saksi Asrul Lelo menerangkan bahwa para saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah di bagi atau belum antara Penggugat dengan Tergugat A, sedangkan **Saksi Dasril menerangkan bahwa dahulu tanah pusak telah dibagi, Pembahagiannya yaitu untuk : 1. Mamak Saksi, 3. Mamak Hendry Minit, dan 3. Mamak Syafri. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa sekarang Mamak Kepala Waris Penggugat adalah Safri. Objek perkara ada dikuasai oleh Syafri dan ada yang dikuasai oleh Ardilius; Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 1. Yamukti, 2. Anasrul Lelo, 3. Dasril menerang-kan hal yang sama bahwa di atas tanah pusaka tersebut sudah ada bangunan dekat objek perkara ada Elpiji ,Exindo, makanan ayam,SBN tapi para saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah pusaka tersebut kepihak lain tersebut”, dari fakta hukum dalam perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg pada halaman 51 baris ke 1 sampai dengan ke 13 pada pokoknya Majelis Hakim pahami Saksi dari pihak Penggugat yaitu Penggugat 1.Syafri S dan Tergugat 2. Edi Susanto atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Dasri pada pokoknya menjelaskan “**Saksi Dasril mene-rangkan bahwa dahulu tanah pusaka telah dibagi, Pembahagiannya yaitu untuk : 1. Mamak Saksi, 3. Mamak Hendry****

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minit, dan 3. Mamak Syafri", dari pertimbangan ter-sebut adalah hal yang secara hukum Majelis Hakim pahami pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT.Pdg yang dikuatkan dalam Putusan Kasasi Nomor : 393 K /Pdt/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 737/PK/ Pdt/2021 adalah pertimbangan yang tidak benar atau kesimpulan fakta hukum yang menyimpang sebagaimana pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT. Pdg pada halaman 7 dari baris ke 1 sampai dengan baris ke 8 tentang intisarinya yaitu *"putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat, lebih mempertimbangkan kepada bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat"*, karena dari fakta hukum tersebut yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg adalah fakta hukum yang diperoleh dari Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara dalam perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang bernama **Dasril** yang secara tegas menjelaskan bahwa dahulu tanah pusaka telah dibagi, Pembahagiannya yaitu untuk : 1. Mamak Saksi, 3. Mamak Hendry Minit, dan 3. Mamak Syafri, dari hal tersebut adalah benar secara hukum pertimbangan Pengadilan tingkat Banding dalam perkara Nomor : 14/Pdt/2019/ PT.Pdg yang mempertimbangkan dengan Sumir, karena Saksi Penggugat sendiri yang menjelaskan dengan tegas yang intisarinya telah ada pembagian, maka pertimbangan Hakim Tinggi Pengadilan tingkat banding yang menyimpulkan dengan pembuktian tanah-tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi yang belum dibagi, adalah tidak benar secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majeleis Hakim memahami tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT.Pdg yang menyatakan tidak benar tentang *putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, adalah kesimpulan yang salah*, malah sebaliknya Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan yang cukup dan mempertimbangkan tidak sesuai dengan fakta hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg telah mempertimbangkan yang cukup, hal tersebut adalah tidak benar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT.Pdg, karena sebaliknya telah dipertimbangkan dengan cermat, sebagaimana apa yang dimaksud dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/ 2017/PN.Pdg dapat dilihat dalam pertimbangannya yaitu :

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dalam Putusan perdata Nomor : 144/Pdt.G/ 2017/PN.Pdg pada halaman 58, tentang dipertimbangkannya **Saksi Dasful.R** yang pada pokoknya menerangkan Awalnya Saksi tahu tanah perkara tersebut 27 bidang tetapi setelah sidang ditempat atau dilokasi perkara baru tahu tanahnya 34 bidang. Empat bidang tanah atas nama Hendri minit yaitu SHM No: 333, SHM No: 334, SHM No: 245, SHM No: 124, dimana empat bidang tersebut dibeli oleh Hendry Minit kepada Wardi AB dan Mak Udin datuk Rangkayo Sati. Ada pula tanah atas nama Jasmani dan Zulyanis Asal tanah atas nama Jasmani dan Zulyanis dari **tanah kaum yang telah dibagi oleh Mak Udin**. Selanjutnya saksi menerangkan Tanah bahagian dari Jurai Edi Susanto adalah tanah yang telah dijual kepada SBN, Sitompul, Makanan Ayam, Gudang Sawit dan dibawahnya juga sudah dijual kepada orang Bukit Tinggi Yang menjual tanah bahagian Jurai Edi Susanto (Pedi)Tersebut adalah Ibunya Pedi yaitu Yarlis dan Pedi. Jurai Herndri Minit juga telah menjual tanahnya kepada Hexindo dan pada Habizar lambau;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum dalam perdata Nomor : 144/Pdt.G/ 2017/PN.Pdg tersebut, Majelis Hakim memahami **Saksi Dasful.R** mengetahui tanah objek sengketa dalam perkara ini benar telah dibagi, karena hal tersebut dikuatkan dengan fakta hukum yaitu Tanah bahagian dari Jurai Edi Susanto (Terlawan p) adalah tanah yang telah dijual kepada SBN, Sitompul, Makanan Ayam, Gudang Sawit dan dibawahnya juga sudah dijual kepada orang Bukit Tinggi Yang menjual tanah bahagian Jurai Edi Susanto (Pedi)Tersebut adalah Ibunya Pedi yaitu Yarlis dan Pedi. Jurai Herndri Minit juga telah menjual tanahnya, kalau belum dibagi atau tidak benar belum dibagi **lalu bagaimana cara** bisa Jurai Edi Susanto (Pedi) atau Ibunya Pedi yaitu Yarlis dan Pedi dapat menjual tanahnya, selain daripada itu Saksi Tergugat yang saat itu dalam perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/ 2017/PN.Pdg sebagai Penggugatpun yang **bernama Dasri** pada pokoknya menjelaskan **bahwa dahulu tanah pusaka telah dibagi, Pembahagian-nya yaitu untuk : 1. Mamak Saksi, 3. Mamak Hendry Minit, dan 3. Mamak Syafri ;**

Menimbang, bahwa terhadap pemahaman Majelis Hakim dan meyakini mengenai apa yang diterangkan Saksi Penggugat yang bernama **Dasri tersebut adalah** telah memenuhi syarat sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang mensyaratkan tentang menerima kebenaran Saksi dalam pemeriksaan suatu perkara, yang bunyinya intisarinya yaitu *"dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para Saksi untuk menerangkan duduknya perkara*

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para Saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para Saksi itu dipercaya”, terhadap keyakinan terhadap kebenaran keterangan Saksi diterangkan Saksi Penggugat yang bernama **Dasri** adalah keterangan yang diperoleh langsung dari Mamak Kepala Waris (MKW) yang membagi langsung terhadap tanah Pusaka Tinggi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebagaimana keterangan Saksi Penggugat yang bernama **Dasri yang menjadi pengetahuan Saksi tersebut menjelaskan yang intisarinya yaitu “Saksi Penggugat yang bernama Dasril memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa pada arah mata angin Barat, Selatan, Utara, posisi letak tanah Saksi Dasri mengelilingi objek perkara, oleh karena itu dengan pengetahuan Saksi Dasril tahu dahulu tanah perkara ini sudah dibagi, dengan Pembahagiannya yaitu : Mamak Saksi; Mamak Hendry Minit; Mamak Syafri”,** oleh karena itu pemahaman Majelis Hakim yang meyakini keterangan Saksi Penggugat yang bernama Dasril, telah memenuhi syarat Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang mensyaratkan tentang menerima kebenaran Saksi dalam pemeriksaan suatu perkara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemahaman Majelis Hakim dalam memahami Hakim Tinggi tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak mempertimbangkan yang benar sebagaimana fakta hukum dipersidangan telah memenuhi syarat Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang mensyaratkan tentang menerima kebenaran Saksi dalam pemeriksaan suatu perkara perdata, oleh karenanya itu maka terhadap Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 737/PK/Pdt/2021 yang telah dikuatkan putusan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT.Pdg tersebut, **ikut salah dalam mempertimbangkan dikarenakan tidak mempertimbangkan yang cukup dalam menilai perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg,** terhadap pertimbangan hukum diatas sehingga dari hal itu jelas adalah termasuk dalam Putusan yang didasarkan pertimbangan yang menyimpang atau berbeda dari dasar gugatan yaitu dalil gugatan dasar perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tidak ada dalam posita gugatan dan petiumnya membahasa tentang gugatan Penggugat perkara perdata pada tingkat Pertama Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN Pdg baik dalam posita dan petitum sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan **terhadap hal tersebut senada atau sesuai dengan Kaidah Hukum Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 22 Juli 1970 No.638 K/SIP/1969 Jo Putusan tanggal 16 Desember 1970 No.638 K/SIP/1970 Jo Putusan tanggal 01 September 1971 No.372 K/SIP/1970, yang menghasilkan kaidah hukum “Putusan yang**

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atau pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan", oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT.Pdg yang dikuatkan dalam Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 737/PK/Pdt/2021 menurut Majelis Hakim adalah harus dibatalkan menurut hukum, karena **pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan yang secara hukum dan logika hukum pihak lawan atau pihak yang dikalahkan atas pertimbangan Hakim tinggi tersebut tidak secara seimbang dapat menangkis dalil jawaban atau menguatkan dalil pembuktian pihak lawan yang dikalahkan atau dirugikan atas pertimbangan hukum dalam terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 14/Pdt/2019/PT.Pdg, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum terhadap pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan keadilan dan keseimbangan dalam pembuktian dipersidangan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 22 Juli 1970 No.638 K/SIP/1969 Jo Putusan tanggal 16 Desember 1970 No.638 K/SIP/1970 Jo Putusan tanggal 01 September 1971 No.372 K/SIP/1970 ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara hukum terhadap Putusan perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang diputus tanggal 4 Oktober 2018 dijadikan alat pembuktian oleh pihak Pelawan dan Terlawan I dan Terlawan II serta menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, kemudian terhadap isi bukti surat Putusan perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang diputus tanggal 4 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim diambil menjadi fakta hukum dalam memeriksa perkara aquo adalah tidak bertentangan dengan hukum acara masih dalam koridor bukti surat yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini juga menjadi dasar oleh Pelawan mengajukan perlawanan, maka oleh karena itu adalah patut untuk dinlai dalam memeriksa perkara ini, yaitu **Saksi dari Terlawan 1 dan Terlawan 2 yang dahulu sebagai Penggugat dalam perkara Putusan perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang diputus tanggal 4 Oktober 2018 yang bernama Dasril menerangkan bahwa dahulu tanah pusaka telah dibagi, Pembahagiannya yaitu untuk : 1. Mamak Saksi, 3. Mamak Hendry Minit, dan 3. Mamak Syafri, oleh karena itu secara hukum Terlawan 1 dan Terlawan 2 yang dahulu sebagai Penggugat dalam perkara Putusan perdata Nomor : 144/Pdt.G/2017/ PN.Pdg mengetahui tanah pusaka telah dibagi yaitu 1. Mamak Saksi, 3. Mamak Hendry Minit, dan 3. Mamak Syafri sebagaimana yang diterangkan Saksi Dasril ;**

Menimbang, bahwa selain daripada itu juga sebagaimana bukti Pelawan yang diberitanda P-34 yaitu berupa Putusan Perkara Perdata Nomor 129/Pdt.G/194/PT-Pdg, yang didalam bukti surat tersebut ada nama Mak Udin

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mamak Kepala Waris Suku Piliang yang didalam bukti yang diberitanda P-32 sebagai anggota kaum ada Edi Suanto dan bukti surat berupa Putusan Nomor 129/Pdt.G/1994/PT.Pdg, yang didalam bukti surat tersebut Mak Udin sebagai Mamak Kepala Waris Suku Piliang dan Edi Suanto sebagai pihak Penggugat Suku Piliangan, juga bukti surat yang diberitanda P-9 yaitu berupa Surat Pernyataan atau Surat dari Mak Udin Rky Sati yang dibuat di Padang tanggal 18 April 1997, terhadap bukti Surat tersebut Majelis Hakim mahami isinya yaitu Surat penjelasan pembagian tanah yang ditujukan kepada Adiak, Anak Kemakan Kaum Pario, terhadap tanah objek termasuk yang dijelaskan tentang pembagian tanah objek sengketa, dari bukti surat tersebut Majelis Hakim pahami dapat dikaitkan yaitu benar antara Mak Udin Rky Sati dengan Edi Suanto sukunya sama Piliang dan Mak Udin Rkr Sati pernah menjadi Mamak Kepala Waris Edi Suanto, dan Mak Udin Rkr Sati pernah membagi tanah tanah objek sengketa yang saat pembagian dahulu Edi Suanto yang adalah anak dari Pedi sebagaimana **keterangan Saksi Dasful R** dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg (Vide bukti P-2 jo T.I,II/1) adalah anggota Kaum Mak Udin Rky Sati dan terhadap pembagian sebagaimana Surat dari Mak Udin Rky Sati yang dibuat di Padang tanggal 18 April 1997 diantaranya adalah berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tentang “*Surat Perdamaian tanggal 13 Desember 1979 adalah Sah*”, sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 129/Pdt.G/1994/PT Pdg pada halaman 8 dan 9 dimulai dari baris ke 13 dijelaskan yaitu “*Menimbang, bahwa terhadap dalil ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa isi atau oofzaak dari Akta/Surat perdamaian tangga; 13 Desember 1979 adalah memuat kesepakatan-kesepakatan bahwa tanah sebanyak 17 tumpak yang menjadi objek dalam surat perdamaian itu dinyatakan sebagai pusaka kaum Mak Udin dan kawan-kawan yang berada dipihak Tirani dan Kawan-kawan dengan Ahmaniar selaku Mamak Kepala Waris dari kaumnya karena sesuatu hal dan agar tidak menjadi beban buruk dikemuidn hari baik didunia maupun diakhirat, maka sawah tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kaum Mak Udin dan Kawan-kawan, Menimbang bahwa karena tanah objek sengketa diserahkan berdasarkan surat perdamaian tanggal 13 Desember 1979 itu sudah diakui sendiri sebagai hak Kaum Mak Udin dan kawan-kawan, maka secara yuridis hubungan hukum penyerahan sepihak semata-mata, tetapi bersifat Akta Partij yang memuat kesepakatan dua pihak tentang ada pihak yang menyerahkan da pihak lain yang menerima penyerahan berdasarkan pengembalian hak*”, dari hal putusan Pengadilan Tinggi tanggal 15 Desember 1994 tersebut, **Kemudian terbit surat dari Mak Udin Rky Sati pada tanggal 18 April 1997 yang menjadikan penegasan pembagaian tanah pusaka** dan diantaranya juga pembagian tanah yang dimaksud dalam Surat

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tanggal 13 Desember 1979 terhadap 17 tumpak tanah, maka adalah sah merupakan tanah hak bahagian kaum Pelawan yang terdiri dari sawah dasar dan tanah sawah yang berasal dari hasil perdamaian Mak Udin Rky Sati dan Jurai Sarida (kaum pelawan) dengan Wardi AB dan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim dan bukan merupakan pusaka tinggi Terlawan 1 dan Terlawan 2 dengan kaum Pelawan, oleh karena itu Majelis Hakim memahami adalah benar secara hukum tanah objek sengketa oleh Mak Udin Rkr Sati Sebagai MKW kepada Edi Suanto sebagai bagian anggota kaum Suku Piliang telah menerima pembagian tanah atau tanah objek sengketa telah dibagi-bagi oleh Mak Udin Rkr Sati Sebagai MKW kepada jurai Edi Suanto atau Terlawan I dan Terlawan II sebagai bagian anggota kaum Suku Piliang, serta oleh karena Edi Suanto masuk namanya dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 129/Pdt.G/194/PT.Pdg, maka secara hukum wajib tunduk dan patuh atas putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum angka/nomor 3 yaitu dapat menyatakan tanah objek perkara dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/ 2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No.393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 adalah sah merupakan tanah hak bahagian kaum Pelawan yang terdiri dari sawah dasar, dan tanah sawah yang berasal dari hasil perdamaian Mak Udin Rky Sati dan Jurai Sarida (Kaum Pelawan) dengan Wardi AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim dan bukan merupakan tanah pusaka tinggi Terlawan 1, 2 dengan kaum Pelawan, maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim memahami terhadap petitum angka/nomor 3 ini adalah patut dan adil menurut hukum untuk dikabulkan ;

Ad.3. Petitum angka/ nomor 5 yaitu apakah dapat menyatakan sertifikat hak milik : a. SHM No. 315, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00029. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 361, luas 3.744 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; b. SHM No. 314, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00032. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 383, luas M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; c. SHM No. 313, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00033. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992, seluas 2.608 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; d. SHM No. 312, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 379, tgl 3 Pebruari 1992, seluas 5.800 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SYAFRINAL ; e.SHM No. 316, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 471, tgl 10 Pebruari 1992, seluas 2.232 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; f. SHM No. 305, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00010. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 9/TA/1998, seluas 662 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL. g.SHM No. 311, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00031. Gambar Situasi No. 667, tgl 26 Pebruari 1992, seluas 2.424 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; h. SHM No. 303, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00009. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 8/TA/1998, seluas 5.746 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; i. SHM No. 301, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00015. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 14/TA/1998, seluas 2.582 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL. j. SHM No. 304, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 10/TA/1998, seluas 8.070 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; k. SHM No. 308, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 12/TA/1998, seluas 5.960 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; l. SHM No. 307, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00014. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 13/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; m. SHM No. 309, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 15/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; n. SHM No. 302, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 11/TA/1998, seluas 1.945 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; o. SHM No. 196, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 391, seluas 3.680 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dan SYAFRINAL; p. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI ; q. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS; r. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS ; s.SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05. 15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR ; t. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI ; u. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS ; v. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS ; Adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum dan karenanya tidak beralasan hukum untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pelawan dapat membuktikan secara hukum yaitu yang intisarinnya kaitannya dengan perbuatan Terlawan 1 dan Terlawan 2 yang telah menguasai tanah Objek Perkara dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Petitum Perlawanan pelawan dalam petitum angka/nomor 2, 3, 4, oleh karena itu terhadap petitum angka/nomor 5, oleh karena itu Majelis Hakim memahami Pelawan dapat membuktikan dalil perlawananya dalam posita dan petitum angka/nomor 5, mengenai menyatakan sertifikat hak milik : a. SHM No. 315, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00029. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 361, luas 3.744 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; b. SHM No. 314, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00032. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 383, luas M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; c.SHM No. 313, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00033. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992, seluas 2.608 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; d.SHM No. 312,

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 379, tgl 3 Pebruari 1992, seluas 5.800 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; e.SHM No. 316, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 471, tgl 10 Pebruari 1992, seluas 2.232 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; f. SHM No. 305, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00010. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 9/TA/1998, seluas 662 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL. g.SHM No. 311, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00031. Gambar Situasi No. 667, tgl 26 Pebruari 1992, seluas 2.424 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; h. SHM No. 303, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00009. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 8/TA/1998, seluas 5.746 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; i. SHM No. 301, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00015. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 14/TA/1998, seluas 2.582 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL. j. SHM No. 304, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 10/TA/1998, seluas 8.070 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; k. SHM No. 308, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 12/TA/1998, seluas 5.960 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; l. SHM No. 307, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00014. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 13/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; m. SHM No. 309, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 15/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ; n. SHM No. 302, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15. 00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 11/TA/1998, seluas 1.945 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; o. SHM No. 196, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 391, seluas 3.680 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL; p. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMANI ; q. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS; r. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS ; s.SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05. 15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR ; t. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI ; u. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS ; v. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS ; Adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum dan karenanya tidak beralasan hukum untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berben- dapat terhadap petitum pada angka/nomor 5 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pelawan dapat membuktikan secara hukum, oleh karena itu menurut hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

Ad.4. Petitum angka/ nomor 6 yaitu apakah dapat menyatakan eksekusi atas putusan perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No. 393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 beralasan hukum untuk dipertangguhkan sampai purtusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, begitu juga dengan surat penetapan eksekusi No. 04/Eks.Pdt/2021/PN.Pdg yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A beralasan hukum untuk ditunda pelaksanaannya sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum pasti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pelawan dapat membuktikan secara hukum yaitu yang intisarinnya kaitannnya dengan perbuatan Terlawan 1 dan Terlawan 2 yang telah menguasai tanah Objek Perkara dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Petitum Perlawan Pelawan dalam petitum angka/nomor 2, petitum angka/nomor 3, petitum angka/nomor 4, petitum angka/nomor 5 oleh karena itu terhadap petitum angka/nomor 6, maka karena itu Majelis Hakim

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami Pelawan dapat membuktikan dalil perlawanannya dalam posita dan petitum angka/ nomor 6, mengenai menyatakan eksekusi atas putusan perkara Perdata No. 144/ Pdt.G/2017/PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No. 393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 beralasan hukum untuk dipertangguhkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, **begitu juga dengan surat penetapan eksekusi No. 04/Eks.Pdt/2021/PN.Pdg** yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A beralasan hukum untuk ditunda pelaksanaannya sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 6 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pelawan dapat membuktikan secara hukum, oleh karena itu menurut hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

Ad.5. Petitum angka/nomor 7 apakah dapat menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi ?

Menimbang, bahwa terhadap petitum bagian/angka/nomor 7, yang menuntut pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding, verzet dan kasasi, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini dan tidak memenuhi syarat putusan serta merta (*uit voerbaarbijvoorraad*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaarbijvoorraad*), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka/nomor 7 tersebut adalah patut dan adil menurut hukum adalah untuk ditolak ;

Ad.6. Petitum angka/nomor 8 apakah dapat menghukum Terlawan 1, 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ?

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Pelawan dapat membuktikan secara hukum yaitu yang intisarinya kaitannya dengan perbuatan Terlawan 1 dan Terlawan 2 yang telah menguasai tanah Objek Perkara dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Petitum Perlawan pelawan dalam petitum angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, oleh karena itu terhadap petitum angka/nomor 8, oleh karena itu Majelis Hakim memahami Pelawan dapat membuktikan dalil perlawanannya dalam posita dan petitum angka/nomor 8 mengenai menghukum Terlawan 1, Terlawan 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berbandapat terhadap petitum pada angka/nomor 8 tersebut, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Penggugat dapat membuktikan secara hukum, oleh karena itu menurut hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

Ad.7. Petitum angka/nomor 9 apakah dapat menghukum Terlawan 1, Terlawan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo secara tanggung renteng ?

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka/nomor 9, yang menuntut pengadilan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan 1, Terlawan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini gugatan Perlawanan pelawan dikabulkan sebagian, maka Pelawan haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Terlawan 1 dan Terlawan 2 dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan 1 dan Terlawan 2 yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka/ nomor 9 tersebut, **adalah patut dan adil menurut hukum adalah dinyatakan untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pelawan dinyatakan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dalam posita dan petitum Perlawanannya, karena pembuktian dipersidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah baik bukti surat dan bukti saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pelawan telah berhasil membuktikan dalil gugatan posita dan petitum dalam gugatan perlawanannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* gugatan perlawanan pada angka 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. dinyatakan dikabulkan, sedangkan *petitum* gugatan Perlawanan pada angka 7 dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan Perlawanan dalam perkara ini adalah patut dan adili menurut hukum haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh pihak Terlawan 1, Terlawan 2 guna untuk menanggapi gugatan dari pihak Pelawan, sepanjang dalil-dalil tangkisan atau sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang mencukupi serta tidak pula memiliki cukup alasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tangkisan atau sangkalan dimaksud haruslah pula dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas juga maka terhadap dalil eksepsi Terlawan 1, Terlawan 2 yang pertimbangan bersamaan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan ketika mempertimbangkan pokok perkara, maka oleh karena gugatan Pelawan sudah jelas maksudnya dan Pelawan dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim sudah jelas dan patut menurut hukum eksepsi Terlawan 1 dan Terlawan 2 dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas dalil yang dikemukakan oleh pihak Pelawan dan Terlawan 1, Terlawan 2 sehingga apa yang tertera dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah telah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Perlawanan, baik itu dalam gugatan posita dan petitum, replik, kesimpulan maupun bukti surat dan Saksi-Saksi, begitu juga dalil dari Terlawan 1, Terlawan 2, baik jawaban, duplik, kesimpulan maupun bukti surat, bukti Saksi yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar pertanggung jawaban pendapat Majelis Hakim dalam melihat rasa keadilan yaitu **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** dan tentang Keadilan tersebut juga sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas atau di muka tentang maksud Keadilan baik menurut kitab suci Al Qur'an agama Islam yang Majelis Hakim yakini dalam Surat An-Nissa Ayat 58, Surat An-Nissa Ayat 105, Surat An-Nissa Ayat 135, Surat Almaidah Ayat 8, Surat An Nahl Ayat 8, yang Majelis Hakim pahami yang paling utama didalam ayat-ayat suci Al Qur'an tersebut diatas jelas sekali tentang akan pentingnya Keadilan, karena Allah SWT menekankan pentingnya untuk berlaku Adil, karena mendekatkan kita pada ketaqwaan dan Keadilan adalah perintah Allah SWT, dan makna Adil sebagaimana dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam butir pertama yaitu tentang berperilaku adil yang menjelaskan Adil bermakna **“menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya”**, serta Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" dan Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, **Majelis Hakim pahami yang paling utama dalam memutus suatu perkara adalah menegakkan Keadilan, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Putusan a quo telah memenuhi maksud keadilan sebagaimana isi kandungan Kitab Suci Al Qur'an dan irah-irah putusan, serta nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;**

Memperhatikan dan Mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Terlawan 1 dan Terlawan 2 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai orang yang ikut menguasai dan berhak atas tanah objek perkara berwenang mengajukan Perlawanan dalam perkara *aquo* ;
3. Menyatakan tanah objek perkara dalam perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/ 2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No.393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 adalah sah merupakan tanah hak bahagian kaum Pelawan yang terdiri dari sawah dasar, dan tanah sawah yang berasal dari hasil perdamaian Mak Udin Rky Sati dan Jurai Sarida (Kaum Pelawan) dengan Wardi

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB dan dengan Tirani, Ahmadiar, Abdulrahim dan bukan merupakan tanah pusaka tinggi Terlawan 1, 2 dengan kaum Pelawan ;

4. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
5. Menyatakan sertipikat hak milik :
 - a. SHM No. 315, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00029. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 361, luas 3.744 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL;
 - b. SHM No. 314, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00032. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 383, luas M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRI, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
 - c. SHM No. 313, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00033. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992, seluas 2.608 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
 - d. SHM No. 312, Penerbitan tgl 2 Juli 1999, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 379, tgl 3 Pebruari 1992, seluas 5.800 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
 - e. SHM No. 316, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi No. 471, tgl 10 Pebruari 1992, seluas 2.232 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
 - f. SHM No. 305, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00010. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 9/TA/1998, seluas 662 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
 - g. SHM No. 311, Penerbitan tgl 2 Juli 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00031. Gambar Situasi No. 667, tgl 26 Pebruari 1992, seluas 2.424 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
 - h. SHM No. 303, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00009. Gambar Situasi tgl 6 Agustus 1998 No. 8/TA/1998, seluas 5.746 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
 - i. SHM No. 301, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00015. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 14/TA/1998, seluas 2.582 M²,

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;

- j. SHM No. 304, Penerbitan tgl 8 Maret 1992, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 10/TA/1998, seluas 8.070 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
- k. SHM No. 308, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 12/TA/1998, seluas 5.960 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
- l. SHM No. 307, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00014. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 13/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
- m. SHM No. 309, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur, Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 15/TA/1998, seluas 6.266 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
- n. SHM No. 302, Penerbitan tgl 8 Maret 1999, Kel. Tanjung Aur NIB.03.01.05.15.00011. Surat Ukur tgl 6 Agustus 1998 No. 11/TA/1998, seluas 1.945 M², tercatat atas nama Mak Udin (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
- o. SHM No. 196, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 391, seluas 3.680 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), SITI ANYAR, ALBIZAR, SYAFRIL, EDI SUSANTO dan SYAFRINAL ;
- p. SHM No. 115, Penerbitan tgl 15 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 14 Januari 1992 No. 164, seluas 11.210 M², tercatat atas nama JASMANI ;
- q. SHM No. 123, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, GS tgl 25 Juni 1992, No. 1775, seluas 2.843 M², tercatat atas nama ZULYANIS ;
- r. SHM No. 120, Penerbitan Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur. Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 390, seluas 1.808 M², tercatat atas nama ALBIZAR SYAM ST. SATI, ADRIAN EDWAR dan ZULYANIS ;
- s. SHM No. 135, Penerbitan tgl 13 Maret 1993, Kel. Tanjung Aur. NIB. 03.01.05.15.00031, Gambar Situasi tgl 11 Nopember 1992 No. 3327, seluas 2.424 M², tercatat atas nama MAK UDIN RKY SATI (MKW), ZULYANIS, EDRIAN EDWAR ;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. SHM No. 118, Penerbitan tgl 10 Agustus 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 14 Januari 1992 No. 165, seluas 6.904 M², tercatat atas nama SITI ANYAR, NURAINI, JASMANI, MARNIS, ALBIZAR, ZULYANIS, ARDILYUS, HENRY dan MAIWARDI ;
- u. SHM No. 195, Penerbitan tgl 27 Oktober 1993, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 3 Pebruari 1992 No. 368, seluas 2.5154 M², tercatat atas nama Mak Udin Rky Sati (MKW), HENRY, ZULYANIS, EDRIAN dan MARNIS ;
- v. SHM No. 114, Penerbitan tgl 10 Agustus 1992, Kel. Tanjung Aur, Gambar Situasi tgl 1 Pebruari 1992 No. 385, seluas 1.680 M², tercatat atas nama ZULYANIS dan MARNIS.

Adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum dan karenanya tidak beralasan hukum untuk dibatalkan ;

- 6. Menyatakan eksekusi atas putusan perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg tgl 4 Oktober 2018 jo Putusan No. 14/Pdt/2019/PT.Pdg tgl 21 Mei 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No. 393 K/Pdt/2020 tgl 9 April 2020 jo putusan PK No. 737 PK/Pdt/2021 beralasan hukum untuk dipertangguhkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, **begitu juga dengan surat penetapan eksekusi No. 04/Eks.Pdt/2021/PN.Pdg** yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A beralasan hukum untuk ditunda pelaksanaannya sampai perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum pasti ;
- 7. Menghukum Terlawan 1, Terlawan 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 8. Menghukum Terlawan 1, Terlawan 2 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan jumlah Rp.1.752.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- 9. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H** dan **Hj. Widia Irfani, S.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Juni 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Hendri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan 1 dan Terlawan 2 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pdg



Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,MH.

Hj. Widia Irfani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATKRp. 70.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 742.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan Rp. 40.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat.....Rp. 850.000,-
6. Materai.....Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....Rp. 10.000,-

**Jumlah.....Rp.1.752.000,-(satu juta tujuh ratus
lima puluh dua ribu
rupiah) .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)